

BUKU PEDOMAN DAN PETUNJUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN METRO
2019**

BUKU PEDOMAN DAN PETUNJUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
2018**



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 102.a TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN DAN PETUNJUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING
IJAZAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman dan Petunjuk Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Institut Agama Islam Negeri Metro;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1685);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK PENYUSUNAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.

Pendamping Ijazah Institut Agama Islam Negeri Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman dan Petunjuk Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Institut Agama Islam Negeri Metro merupakan acuan dalam membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2019.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 01 Agustus 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,


ENIZAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji dan syukur Kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia kepada Kita semua, dan berkat rahmatNya juga buku Pedoman Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini dapat ditetapkan dan diterapkan pada Institut Agama Islam Negeri Metro.

Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam hal ini pengguna lulusan memerlukan penjelasan secara terinci mengenai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang didapat dari *output* (lulusan) Perguruan Tinggi. Maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan Tinggi, serta ditambah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan pasal 18 ayat (1), maka perlu diterbitkan Surat mengenai sertifikat kompetensi dan sertifikat Profesi. Hal ini perlu dilakukan oleh setiap Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi keagamaan dalam rangka memberikan jaminan kualitas terhadap *output* (lulusan) yang dihasilkan adalah produk berupa insan-insanakademik yang memiliki kompetensi sekaligus profesi yang bisa diandalkan serta dapat diterima oleh dunia kerja saat ini.

Menjawab ekspektasi di atas, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, merepons tuntutan tersebut dengan menerbitkan Buku Pedoman Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Hadirnya Buku Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini diharapkan dapat membantu Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Studi/Jurusan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dalam menjabarkan standarisasi SKPI yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi lulusan dari berbagai institusi yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang bergelar Sarjana. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diterbitkan tersebut tentu saja mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Diharapkan pula dengan hadir dan terbitnya buku pedoman penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro ini dapat dilaksanakan mulai tahun 2018 dan seterusnya, dalam rangka mencapai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang berkualitas sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. *Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Metro, Agustus 2019
Institut Agama Islam Negeri Metro
Rektor,

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP. 196009181987032003

**TIM PENYUSUN
BUKUPEDOMAN DAN PETUNJUK PENYUSUNAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Penanggung Jawab:
Rektor IAIN Metro
Wakil Rektor I IAIN Metro

Ketua Tim
Buyung Syukron, S.Ag., S.S., M.A.

Anggota
Dr. Aguswan Kh. Umam, M.A.
Yuyun Yunarti, M.Si
Supriyati, M.Pd
Hasanudin Muhammad, M.H.
Liana Dewi Susanti, M.E.Sy.
Adyos Bobby Chandra, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR REKTOR INSTTUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO	4
TIM PENYUSUN	5
DAFTAR ISI	6
 BAB I PENDAHULUAN	 7
A. Dasar Pemikiran	7
B. Dasar Hukum	9
C. Tujuan dan Manfaat	9
 BAB II DEFINISI, DATA POKOK DAN SUBSTANSI POKOK SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	 11
A. Definisi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	11
B. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	11
C. Substansi Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	12
 BAB III KETENTUAN TENTANG DATA PRESTASI DAN BUKTI DOKUMEN PRESTASI SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)	 14
 BAB IV PENUTUP	 17
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Format Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	18
2. Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri Metro	21
3. Format, Ukuran dan Style huruf SKPI	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Permendikbud tersebut merupakan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, UU Nomor 12 meniscayakan setiap perguruan tinggi-termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam- memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi mereka sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, UU Nomor 12 tahun 2012 secara tegas mengarahkan agar setiap lulusan perguruan tinggi bisa memasuki pasar kerja. Dan untuk itu, setiap lulusan pendidikan tinggi termasuk Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah setiap program studi/Jurusan harus mampu memperjelas kompetensi yang diperoleh para mahasiswanya saat mereka lulus menjadi sarjana yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Nantinya, sertifikat ini bisa mereka gunakan untuk memasuki pasar kerja. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), misalnya, menerbitkan sertifikat kompetensi keguruan bagi para mahasiswanya yang sudah lulus sebagai bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam bidang pembelajaran. Demikian juga Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), harus menerbitkan sertifikat kompetensi alumni sebagai hakim, pengacara, atau kompetensi lain yang sesuai dengan keahlian sekaligus bisa digunakan alumninya untuk memasuki pasar kerja.

Persoalannya adalah bagaimana dengan fakultas-fakultas yang seluruh program studinya mengelola program keilmuan dan tidak pernah mengembangkan program pendidikan keahlian untuk memasuki pasar kerja? Sebab karakter keilmuan yang mereka kembangkan adalah ilmu untuk ilmu, bukan ilmu untuk bekerja. Sebut misalnya program studi Aqidah Filsafat, al-Qurân dan Tafsir, Ilmu Hadits, Bahasa dan Sastra Arab, Sejarah Kebudayaan Islam, dan lain-lain. Sementara, hampir 60% ilmu yang menjadi kewenangan Kementerian Agama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu-ilmu keagamaan yang tidak disertai dengan keterampilan kerja karena karakter keilmuannya. Oleh sebab itu, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa: *"Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya"*. Maka, mengacu pada Permendikbud ini, seorang mahasiswa/sarjana bidang al-Qurân dan Tafsir, misalnya, bisa memiliki sertifikat kompetensi melalui pelatihan yang diperoleh selama belajar dan belum dinyatakan lulus dari program studinya.

Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mengamanatkan agar lulusan pendidikan tinggi pada level enam (Sarjana dan Diploma IV) harus mampu: *"Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi"*. Oleh sebab itu, setiap sarjana harus memiliki *basic skill* yang bisa mengantarkannya menjadi profesional, baik untuk menjadi wirausahawan maupun bergabung dalam usaha orang lain. Bukan masalah bila skill

tersebut relevan atau tidak dengan program studi tempatnya belajar, karena kurikulum pendidikan tinggi selalu menyiapkan maksimal 20% pendidikan kompetensi di luar kompetensi utama dan pendukung dari program studi/Jurusan.

Relevan dengan pernyataan di atas, maka seluruh keterampilan yang beragam, baik *inherent* dengan program studi maupun tidak, harus dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani pejabat berwenang, dan diberikan pada para mahasiswa di samping ijazah dan transkrip. Bahkan jika ada sertifikat kompetensi yang mereka peroleh dari luar institusi, yang sifatnya keterampilan atau keahlian, selama diperlukan pasar kerja serta diperoleh kuliah, juga harus diakui dan ditulis dalam dokumen resmi tersebut. Itulah yang disebut dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI menjadi lampiran sekaligus pendamping ijazah yang harus diberikan pada seluruh sarjana pendidikan akademik, vokasi, profesi maupun spesialis. SKPI memuat penjelasan berbagai kompetensi yang dimiliki mahasiswa/sarjana, terlepas apakah relevan atau tidak dengan program studinya, diperoleh melalui pelatihan dalam institusi atau di luar institusi, atau melalui festival dan kompetisi yang semuanya diperoleh dalam masa studi mereka. Dengan demikian, institusi yang akan menerimanya sebagai pegawai, memiliki persepsi yang benar tentang calon pegawai yang direkrutnya, dan para sarjana pun terbantu dengan penjelasan tersebut, sehingga proses dedikasi keilmuan, keterampilan, dan keahlian dalam menunjang pengembangan karir profesional serta partisipasi mereka dalam proses pemajuan bangsa akan semakin cepat dan nyata.

Terkait hal itu, Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 juga menyebutkan bahwa SKPI harus ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa didasarkan pertimbangan bahwa para sarjana yang akan memasuki pasar kerja saat ini memiliki kesempatan sangat luas dengan dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Diketahui, implementasi MEA memungkinkan meluasnya pasar kerja di seluruh negara ASEAN. Sesuai kesepakatan Bali Concord II tahun 2003 diputuskan bahwa mulai tahun 2015 berlaku *free flow of service* di seluruh negara ASEAN bagi seluruh warga negara-negara di kawasan ini. Dengan demikian, sarjana yang ada di posisi level enam KKNI, yang merupakan calon wirausahawan dan tenaga profesional, harus diakseskan pada lapangan kerja dengan dokumen resmi dari lembaga pendidikan yang melahirkannya, baik untuk pasar kerja di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN lainnya.

Untuk menghadapi era persaingan tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia -termasuk pendidikan tinggi keagamaan- harus mempersiapkan tiga aspek yang sangat strategis. Ketiganya yaitu perbaikan kurikulum dan program pendidikan, peningkatan kemampuan berbahasa Inggris sebagai bahasa kedua untuk komunikasi tingkat regional, dan menyiapkan para mahasiswa sebagai profesional muda yang memiliki budaya kerja yang lebih kredibel dan kapabel. Salah satu jalan perbaikan kurikulum dan program pembelajaran adalah *redesign* kurikulum dimana dengannya para mahasiswa berkesempatan melatih diri dalam satu atau dua keterampilan/keahlian sehingga memiliki kompetensi yang sesuai dengan permintaan pasar kerja tanpa mengurangi kewajiban belajar pada kompetensi utama program studinya. Pelatihan keterampilan/keahlian merupakan perlakuan formal berbasis kurikulum dan dipertanggungjawabkan dalam transkrip nilai, sertifikat kompetensi dan juga SKPI. Akan tetapi, jika struktur kurikulumnya sudah padat, dan sudah memiliki satu skil khusus sesuai program studi, namun akan menambahkan kompetensi lain, fakultas boleh membuka kesempatan pada para mahasiswa untuk mengikuti program pelatihan ekstra yang diprogramkan fakultas sebagai program bersertifikat.

Secara spesifik, untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut, maka seluruh perguruan tinggi keagamaan, khususnya Institut Agama Islam Negeri Metro yang mengelola program studi keagamaan, harus mampu memberikan perhatian serius dengan mengembangkan program-

program pelatihan dan workshop bagi para mahasiswa, khususnya untuk keterampilan dan keahlian alternatif di luar keahlian program studi, bersertifikat dan dapat dideskripsikan dalam SKPI, sehingga bisa dijadikan informasi penting untuk memasuki pasar kerja. Rancangan baru dalam pendidikan tinggi keagamaan tersebut sebagai sebuah gerakan inovatif untuk mengakses seluruh sarjana Strata I atau diploma IV pada pasar kerja yang sangat luas, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di negara-negara ASEAN.

B. Dasar Hukum Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Dasar hukum pelaksanaan atau penerapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;
5. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831;
6. Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24;
7. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
8. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231).

C. Tujuan dan Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro

1. Tujuan

Menjadi dokumen yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, sikap dan moral pemegangnya, khususnya Mahasiswa lulusan Institut Agama Islam Negeri Metro.

2. Manfaat

- a. Manfaat Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk Lulusan Institut Agama Islam Negeri Metro
 - 1) Merupakan dokumen tambahan (*Diploma Supplement*) yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna.
 - 2) Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dari seluruh Program studi/Jurusan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.

- 3) Menunjukkan kelayakan kerja (*employability*) pada jenis dan jenjang program studi/Jurusan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro.
- b. Manfaat SKPI untuk Institut Agama Islam Negeri Metro
- 1) Menyediakan penjelasan yang terkait dengan kualifikasi lulusan dari seluruh Program Studi/Jurusan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro dan memudahkan masyarakat luas dalam memahami kualitas lulusan.
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program studi/Jurusan yang transparan pada jangka menengah dan panjang, sekaligus dalam upaya meningkatkan kepercayaan dari pihak lain (*stakeholders*).
 - 3) Menyatakan bahwa institut Agama Islam Negeri Metro berada dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diakui secara nasional dan internasional.
 - 4) Meningkatkan pemahaman tentang kualifikasi pendidikan yang dikeluarkan oleh seluruh Program Studi/Jurusan yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Metro pada konteks pendidikan yang berbeda-beda.

BAB II

DEFINISI, DATA POKOK DAN SUBSTANSI POKOK SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

A. Definisi

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI yang relevan, dalam suatu format standar yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapat pengakuan (legitimasi).

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam konteks Institut Agama Islam Negeri Metro adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Metro, berisi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas melalui Program Studi/Jurusan yang ada di dalam lingkup institusi dimaksud. Kualifikasi lulusan yang diselenggarakan oleh Fakultas melalui Program Studi/Jurusan tersebut, diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang relevan. Dibuat dalam suatu format standar yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum. Sebagai sebuah deskripsi yang bersifat naratif, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) harus dipahami bukan sebagai pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tidak dapat dijadikan sebagai alat atau media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapat pengakuan (legitimasi).

B. Data Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di Institut Agama Islam Negeri Metro

SKPI sebagaimana dimaksud dalam terminologi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat, Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, paling sedikit memuat Data pokok sebagai berikut:

1. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI
 - 1.1 Nama lengkap
 - 1.2 Tempat dan Tanggal Lahir
 - 1.3 Nomor Induk Mahasiswa
 - 1.4 Tahun Masuk
 - 1.5 Tahun Lulus
 - 1.6 Nomor Ijazah
 - 1.7 Gelar

2. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM
 - 2.1 Lambang Perguruan Tinggi
 - 2.2 Nama Perguruan Tinggi
 - 2.3 Nomor Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi

- 2.4 Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi saat SKPI ditandatangani
- 2.5 Status Akreditasi Perguruan Tinggi Saat SKPI ditandatangani
- 2.6 Nama Fakultas
- 2.7 Nama Program Studi/Jurusan
- 2.8 Nomor SK Akreditasi Program Studi/Jurusan saat SKPI ditandatangani
- 2.9 Status Akreditasi Program Studi/Jurusan saat SKPI ditandatangani
- 2.10 Jenis Pendidikan
- 2.11 Program Pendidikan
- 2.12 Jenjang Kualifikasi KKNI
- 2.13 Persyaratan Penerimaan
- 2.14 Bahasa Pengantar Kuliah
- 2.15 Sistem Penilaian (Uraian Gradasi penilaian dan sejenisnya)
- 2.16 Lama Studi
- 2.17 Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjutan

3. INFORMASI TENTANG ISI KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 Kemampuan Bidang Kerja
(*Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan*)
- 3.2 Penguasaan Pengetahuan
(*Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan*)
- 3.3 Sikap Khusus
(*Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan*)

4. INFORMASI KEAHLIAN TAMBAHAN SERTIFIKASI STANDAR

Tambahan Informasi terkait dengan prestasi lulusan (selama menjadi mahasiswa) dapat ditambahkan disini seperti perolehan penghargaan atau keikutsertaan yang bersangkutan dalam berbagai organisasi yang kredibel, perolehan sertifikat dari organisasi yang kredibel (dikeluarkan Institut, Fakultas, Program Studi/Jurusan). Catatan: Ada beberapa bagian dari item SKPI yang bersifat *optional*.

5. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA (*Bila memungkinkan Sistem PTKI di Indonesia*)

6. PENGESAHAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

- 6.1 Tanggal
- 6.2 Tanda Tangan
- 6.3 Nama Jelas
- 6.4 Dekan dan/atau direktur pascasarjana
- 6.5 Nomor Identifikasi Pejabat penandatangan
- 6.6 Cap/Stempel fakultas dan/atau pascasarjana

C. Substansi Pokok Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Institut Agama Islam Negeri Metro

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) pada intinya akan menjabarkan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagaimana diamanahkan oleh pasal 52 ayat (3) dan pasal

54 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. SKL merupakan Capaian Pembelajaran Minimum (CPM) lulusan.

Capaian Pembelajaran menurut Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNi adalah peraturan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi keterampilan kerja. Uraian tersebut memuat uraian outcome dari semua proses pendidikan, pendidikan baik formal, non formal, maupun informal, yaitu suatu proses internalisasi dan akumulasi empat parameter utama yaitu: (a) ilmu pengetahuan (science), atau pengetahuan (knowledge) dan pengetahuan praktis (know-how) (b) Keterampilan (skill), (c) afeksi (affection) dan (d) kompetensi kerja (Competency).

Pasal 6 bagian kedua, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan capaian pembelajaran minimum yang diperoleh melalui internalisasi a) pengetahuan; b) sikap; dan c) keterampilan; dan pasal 8 menyatakan perumusan standar kompetensi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional dengan melibatkan kelompok ahli yang relevan dan dapat melibatkan asosiasi, profesi, instansi pemerintah terkait, dan/atau pengguna lulusan dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Pengetahuan merupakan penguasaan teori oleh mahasiswa dalam bidang ilmu dan keahlian tertentu, atau penguasaan konsep, fakta, informasi, dan metode dalam bidang pekerjaan tertentu.
2. Sikap merupakan penghayatan mahasiswa tentang nilai, norma, dan aspek kehidupan yang terbentuk dari proses pendidikan, lingkungan kehidupan keluarga, masyarakat atau pengalaman kerja mahasiswa.
3. Keterampilan merupakan kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja mahasiswa.
4. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan internalisasi pengetahuan dalam melakukan pekerjaan dibidang tertentu dan jangka waktu tertentu yang dapat diperoleh melalui pelatihan kerja, magang, simulasi pekerjaan, kerja praktek atau praktek kerja lapangan. Sedangkan unsur deskripsi KKNi terdiri dari:
 - a. Sikap dan tata nilai: Komponen ini menjelaskan moral, etika dan nilai-nilai yang menjadi jati diri setiap SDM produktif Indonesia. Komponen ini tidak berkorelasi dengan jenjang kualifikasi namun merupakan fondasi karakter dari setiap SDM Produktif Indonesia yang mengandung aspek-aspek pembangunan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Kemampuan di bidang kerja: Komponen ini menjelaskan kemampuan seseorang yang sesuai dengan bidang kerja terkait, mampu menggunakan metode/cara yang sesuai dan mencapai hasil dengan tingkat mutu yang sesuai serta memahami kondisi atau standar proses pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - c. Pengetahuan yang dikuasai: dimaksudkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan cabang keilmuan yang dikuasai seseorang dan mampu mendemonstrasikan kemampuan berdasarkan cabang ilmu yang dikuasainya tersebut.
 - d. Hak/wewenang dan tanggung jawab: menunjukkan bahwa deskriptor kualifikasi harus menjelaskan lingkup tanggung jawab seseorang dan standar sikap yang dimilikinya untuk melaksanakan pekerjaan di bawah tanggung jawabnya tersebut.

BAB III

KETENTUAN TENTANG DATA PRESTASI DAN BUKTI DOKUMEN PRESTASI SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Dalam rangka mengimplementasikan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pemberian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dengan ini Kami beritahukan kepada **Segenap Calon Wisudawan** Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2018 agar menyerahkan data prestasi (Piagam, Surat Keterangan, Surat Keputusan, Sertifikat HAKI, Kartu Anggota, dan Dokumen lain sesuai ketentuan*) yang dicapai selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro.

- a. Dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy*
 1. *Hard Copy* : Fotocopy dokumen Bukti prestasi. Pojok Kanan Atas ditulis dengan **Pensil diberi NPM serta Nomor dan Nama Dokumen**
 2. *Soft Copy* : File scan bukti dokumen prestasi. Penamaan File ditulis nama depan dan NPM Mahasiswa serta Nomor dan Nama dokumen
- b. Batas Waktu Penyerahan : 7 hari sebelum pelaksanaan Yudisium (sesuai pengumuman Fakultas atau Prodi/Jurusan masing-masing), Data yang masuk sesudah waktu yang ditentukan tidak diterima dan tidak dicetak dalam SKPI.
- c. Tempat Penyerahan : Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut atau Fakultas Masing-masing.

Data Prestasi (Dasar SK Rektor Nomor:) yang dapat disetor sesuai dengan ketentuan berikut *) :

- a. Prestasi yang dinilai terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu :
 1. *Pemenang Lomba atau Kejuaraan* : Seperti Perlombaan Olah Raga, Seni (musik, agama, teater), dsb
 2. *Organisasi Kemahasiswaan* : HMJ, BEM, atau UKM, dsb
 3. *Penelitian/Pengabdian Masyarakat* : Ikut terlibat penelitian/pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen IAIN Metro atau secara individual
 4. *Prestasi Non Akademik* : Meliputi Petukaran Pelajar/Pemuda Interbasional, penulis literatur atau karya tulis yang sudah dipublikasikan, Narasumber, Pemateri dalam seminar dan sejenisnya
 5. *Inovasi Penemuan* : Seperti Penemuan alat baru, teori baru, dsb yang terdaftar di Ditjen HAKI.

Catatan: Prestasi Selain yang disebutkan diatas TIDAK DITERIMA dan dicetak dalam SKPI

- b. Dokumen Bukti prestasi adalah dokumen yang memberikan alat bukti bahwa saudara adalah pemilik dari prestasi tersebut.
- c. Ukuran Resolusi minimal dari SCAN dokumen bukti prestasi adalah 800 aatau 600 pixel, apabila lebih kecil dari ukuran tersebut, akan sulit titas yang berbeda tidak terbaca dan dapat berakibat pada data prestasi saudara tidak diterima karena tidak terbaca.
- d. Dokumen bukti prestasi harus menampilkan identitas sesuai dengan petunjuk di atas dengan jelas (dokumen yang tanpa identitas atau identitas berbeda tidak duterima)
- e. Prestasi yang diterima adalah prestasi yang saudara peroleh selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro

f. Scan dokumen yang disetor tidak boleh dimanipulasi isinya. Manipulasi isi dokumen dalam bentuk apapun adalah tindak kriminal dan dapat beresiko mendapatkan SANKSI akademik dan Non Akademik dari Institut Agama Islam Negeri Metro

g. Ketentuan untuk pemenang perlombaan :

1. *Prestasi yang diterima* :
 1. Bidang Sains atau Pengetahuan. Meliputi : Lomba desain WEB, Olimpiade Sains, Elektronika, kompetisi yang melombakan aspek pengetahuan lainnya
 2. Olah Raga. Meliputi: Sepak Bola, Bulutangkis, catur, dll
 3. Literatur. Meliputi : lomba Cerpen, Novel, Karya Tulis. Dll
 4. Seni Budaya. Meliputi: Lomba Puisi, Drama, menyanyi, pentas, MTQ (termasuk seluruh komponen yang diperlombakan di dalamnya), dll
2. *Dokumen Bukti Prestasi* :
 1. Seluruh Dokumen tertulis (Sertifikat, Piagam, dll) yang minimal berisi tentang level/tingkat kejuaraan, dan Prestasi yang saudara terima (Juara I, II, III, dst) atau
 2. Medali yang saudara terima (Medali Emas, Perak, dan Perunggu)
 3. Diterima atau tidaknya bukti diatas sebagai isi dari ITEM SKPI tergantung validator
3. *Level/Wilayah* : Terendah Kabupaten/Kota

h. Ketentuan untuk Organisasi Kemahasiswaan :

1. Organisasi kemahasiswaan yang diterima adalah seluruh organisasi mahasiswa baik di dalam IAIN Metro (seperti: HMJ, BEM, dll) maupun diluar Kampus IAIN Metro (Seperti: HMI, PMII, IMM, Persatuan Mahasiswa Daerah, dll) yang memiliki struktur organisasi yang jelas dan memiliki bukti tertulis dan resmi, seperti: Surat Keputusan, Surat Keterangan atau Kartu Anggota
2. Organisasi yang diterima adalah organisasi yang bersifat permanen, organisasi yang bersifat temporer/ sementara, seperti: kepanitiaan, acara, dll TIDAK DITERIMA. Contoh: Keanggotaan dalam panitia Pengenalan Mahasiswa Baru
3. Dokumen Bukti Prestasi harus menampilkan jabatan saudara dalam organisasi tersebut, dokumen bukti prestasi yang tidak menampilkan keterangan jabatan saudara tergantung pada VALIDATOR

i. Ketentuan untuk Peneliti/Pengabdian masyarakat :

1.	Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang diterima adalah penelitian/Pengabdian masyarakat yang dilakukan dan diketahui oleh Dosen IAIN Metro yang saudara terlibat menjadi anggotanya (khusus untuk penelitian interdisipliner/kolektif/kelompok)
2.	Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dalam bentuk kepengurusan minimal 2-4 tahun dan mendapat rekomendasi dari pimpinan Fakultas dengan menunjukkan Surat Keputusan/SK organisasi tersebut
3.	Memiliki usaha/wirausaha yang sudah berjalan minimal 3 (tahun) dengan asset minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

j. Ketentuan untuk Prestasi Non-Perlombaan:

1.	Prestasi yang diterima adalah prestasi dibidang pertukaran mahasiswa/pemuda internasional
2.	Prestasi penulisan literatur, seperti Novel, Buku, karya tulis yang telah dipublikasikan/diterbitkan
3.	Narasumber/pemateri dalam seminar, lokakarya, workshop, dan pertemuan lainnya dengan tingkat minimal Provinsi/regional, keikutsertaan sebagai peserta TIDAK DITERIMA sebagai

	prestasi atau tergantung VALIDATOR, Pertemuan level Kabupaten/Kota dan lebih rendah TIDAK DITERIMA sebagai prestasi, termasuk tingkat kampus, atau tergantung VALIDATOR.
--	--

k. Ketentuan untuk inovasi/Penemuan

1.	Inovasi/Penemuan yang diterima adalah inovasi/penemuan yang terdaftar di Ditjen AHAKI dan memiliki sertifikat HAKI
2.	Tanggal Pendaftaran dalam sertifikat adalah setelah saudara menjadi mahasiswa IAIN Metro

BAB IV PENUTUP

Harapan dari terbit dan diberlakukannya Buku pedoman dan petunjuk penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini tidak hanya dijadikan sebagai sebuah standarisasi dasar dalam pembuatan SKPI semata. Akan tetapi bagi seluruh civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Metro menjadi alat dan media pembuktian secara empirik terkait sebuah keniscayaan akan terwujudnya sebuah perkuliahan yang berkualitas dan memiliki orientasi visioner dalam menghadapi kebutuhan dan tuntutan dunia yang semakin men-*globalisasi* pada saat ini, khususnya pasar kerja dan dunia usaha yang membutuhkan alumni dari Perguruan Tinggi yang berkualitas pula.

Semua keinginan dan harapan di atas, tentu saja bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan, apabila : *pertama*, proses, sistem, dan struktur pembelajaran/perkuliahan yang dilaksanakan, dibangun dengan keselarasan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja dan usaha dimaksud. *Kedua*, pemberian ruang gerak dan akses perkuliahan yang mengedepankan pembangunan kreatifitas dan inovasi yang melibatkan mahasiswa. *Ketiga*, membangun dan mengembangkan wawasan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa untuk belajar dalam konteks yang lebih luas. Pembelajaran/perkuliahan yang tidak saja belajar dalam suasana yang normatif semata.

Akhirnya, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) menuntut seluruh komponen dan civitas akademika yang ada untuk bekerja kreatif dan inovatif dalam rangka mensejajarkan Institut Agama Islam Negeri Metro sebagai institusi Pendidikan Tinggi berada dalam Kerangka Kualifikasi Nasional, yang diakui secara Nasional dan dapat disandingkan dengan Program pada Institusi Luar Negeri melalui *qualification framework* yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Dengan terbitnya Pedoman Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini, maka Institut Agama Islam Negeri Metro akan menerbitkan berkas Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) beserta Ijazah dan Transkrip mulai lulusan tahun 2018, sampai ditentukan lagi adanya standarisasi penyusunan buku pedoman yang terbaru.

Lampiran 1. Contoh Format Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
Diploma Supplement
(nomor SKPI)

01. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI**01. Information Identifying The Holder of Diploma Supplement**

NAMA LENGKAP <i>Full Name</i>	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR <i>Date and Place of Birth</i>
.....
NOMOR INDUK MAHASISWA <i>Student Identification Number</i>	TAHUN MASUK <i>Year of entry</i>
.....
TAHUN LULUS <i>Year of Completion</i>	NOMOR IJAZAH <i>Diploma Number</i>
.....
GELAR <i>Academic Degree</i>	
.....	

02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM**02. Information Identifying the Awarding Institution**

NAMA PERGURUAN TINGGI <i>The University's Name</i>	SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI <i>Registration Certificate of Establishmen</i>
.....
STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI <i>Higher Education Achievements Status</i>	NOMOR SK AKREDITASI PERGURUAN TINGGI <i>Number of Accreditation Achievements Status</i>
.....
FAKULTAS <i>Faculty</i>	PROGRAM STUDI <i>Department</i>
.....
STATUS AKREDITASI PROGRAM STUDI <i>Number of Accreditation Achievements Status</i>	NOMOR SK AKREDITASI PROGRAM STUDI <i>Number of Accreditation Achievements Status</i>
.....
JENIS PENDIDIKAN <i>Type & Level Of Education</i>	PROGRAM PENDIDIKAN <i>Programe of Education</i>
.....
JENJANG KUALIFIKASI KKNI <i>Qualification level Based on Indonesian Qualification Framework</i>	PERSYARATAN PENERIMAAN <i>Admission Requirements</i>
.....
BAHASA PENGANTAR KULIAH <i>Language of Instruction</i>	SISTEM PENILAIAN <i>Evaluation System</i>
.....
LAMA STUDI REGULER <i>Normative Duration of Study</i>	JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN <i>Access to Further Study</i>
.....

.....
STATUS PROFESI	
<i>Professional Status</i>	
.....	

03. INFORMASI TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KUALIFIKASI HASIL YANG DICAPAI

03. *Information of Learning Outcomes and Qualifications*

Capaian Pembelajaran

Learning Outcomes

Kemampuan Bidang Kerja	<i>Working Capability</i>
1. Mampu	1. Capable of
2. Mampu	2. Capable of
Penguasaan Pengetahuan	<i>Subject Area Knowledge</i>
1. Menguasai	1. Knowledge of
2. Menguasai	2. Knowledge of
Sikap Khusus	<i>Special Attitude</i>
1. Mampu bertanggungjawab	1. Having Sense of responsibility
2. Mampu bersaing	2. Able to compete

04. INFORMASI KEAHLIAN TAMBAHAN

04. *Additional Information*

Prestasi dan Penghargaan/*Achievement and Awards*

Pengalaman Organisasi/*Organizational Experience*

Sertifikat Keahlian/*Certificate of Expertise*

Kerja Praktek/Magang/*Internship*

Tugas Akhir /*Final Project*

Bahasa Internasional/*International Language (s)*

Bahasa Inggris/*English* Skor/*Score* : Tanggal/*Date*:

Bahasa Arab/*Arabic* Skor/*Score* : Tanggal/*Date*:

04.7 Penguasaan Tugas Akhir Al Qur'an dan Pemahaman Agama/*Qur'an dan Religious Knowledge*

05. SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

05. *Schema of the Indonesian Higher Education System*

Lampiran.2 Petunjuk Pengisian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Nomor Butir	Nama Item	Pedoman Pengisian
01	INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI	
1.1	Nama Lengkap	Isi yang benar sesuai ijazah
1.2	Tempat dan Tanggal Lahir	Isi yang benar sesuai ijazah
1.3	Nomor Induk Mahasiswa	Isi yang benar sesuai ijazah
1.4	Tahun Masuk	Isi yang benar sesuai ijazah
1.5	Tahun Lulus	Isi yang benar sesuai ijazah
1.6	Nomor Ijazah	Isi yang benar sesuai ijazah
1.7	Gelar	Isi yang benar sesuai ijazah
02	INFORMASI TENTANG IDENTITAS PENYELENGGARA PROGRAM	
2.1	Lambang Perguruan Tinggi	Isi Lambang/logo Perguruan Tinggi
2.2	Nama Perguruan Tinggi	Isi sesuai dengan Nama yang tertera pada SK Pendirian PT
2.3	SK Pendirian Perguruan Tinggi	Isi sesuai dengan SK Pendirian PT
2.4	Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi	Isi sesuai dengan Nomor SK Akreditasi PT saat SKPI ditandatangani
2.5	Status Akreditasi Perguruan Tinggi	Isi sesuai status Akreditasi PT Saat SKPI ditandatangani
2.6	Fakultas	Isi sesuai dengan Nama Fakultas Masing-masing
2.7	Nama Program Studi	Isi sesuai dengan SK Pendirian Prodi
2.8	Status Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani	Isi sesuai status Prodi SKPI ditandatangani
2.9	Nomor SK Akreditasi Program Studi saat SKPI ditandatangani	Isi sesuai dengan Nomor SK Akreditasi Prodi saat SKPI ditandatangani
2.10	Jenis Pendidikan	Isi sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 Antara lain: Akademik, Vokasi, Profesi
2.11	Program Pendidikan	Isi sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 tahun 2014 Antara lain: Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau spesialis
2.12	Jenjang Kualifikasi KKNI	1) Lihat Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 2) Lihat Permendikbud RI Nomor 73 tahun 2013 Tentang

			Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan
	2.13	Persyaratan Penerimaan	Lulus SLTA/Sederajat dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
	2.14	Bahasa Pengantar Kuliah	Bahasa Indonesia (<i>bisa lebih dari satu bahasa untuk program studi atau jurusan tertentu, misal: Program studi/Jurusan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris</i>)
	2.15	Sistem Penilaian (Uraian Gradasi penilaian dan sejenisnya)	Isi sesuai dengan standar Penilaian yang dilakukan di Program studi/Jurusan. A = 4 C = 2 B = 3 D = 1
	2.16	Lama Studi Reguler	Isi dengan lama studi pada program studi masing-masing (dalam tahun)
	2.17	Jenjang Pendidikan Lanjutan	Isi dengan Jenis dan Jenjang pendidikan selanjutnya. Misal: Sarjana Terapan, Magister Terapan, Doktor Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, Profesi, atau spesialis
03	INFORMASI TENTANG ISI KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI		
	3.1	Kemampuan Bidang Kerja	Isi dengan <i>Kemampuan</i> Spesifik yang dimiliki sesuai dengan Prodi/Jurusan yang dipilih (<i>Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan</i>)
	3.2	Penguasaan Pengetahuan	Isi dengan <i>Penguasaan</i> pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan Prodi/Jurusan yang dipilih (<i>Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan</i>)
	3.3	Sikap Khusus	Isi dengan <i>Kewenangan</i> dan <i>Tanggungjawab</i> dimiliki sesuai dengan Prodi/Jurusan yang dipilih (<i>Sesuai Kurikulum masing-masing prodi/Jurusan</i>)
04	INFORMASI KEAHLIAN TAMBAHAN		
	4.1	Prestasi dan Penghargaan	Isi dengan Prestasi dan penghargaan yang diperoleh sesuai dengan data yang dimiliki oleh bagian akademik
	4.2	Pengalaman Organisasi	Isi dengan pengalaman organisasi yang pernah diikuti beserta dokumen bukti yang dimiliki
	4.3	Sertifikat Keahlian	Isi dengan keterangan sertifikat keahlian yang pernah diperoleh beserta dokumen bukti yang dimiliki

	4.4	Kerja Praktek/Magang	Isi sesuai dengan Program studi/Jurusan masing-masing
	4.5	Tugas Akhir	Isi Sesuai judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
	4.6	Bahasa Internasional	Isi sesuai dengan kemampuan bahasa yang dimiliki sesuai Dokumen yang dimiliki
	4.7	Penguasaan Tugas Akhir Al Qur'an dan Pemahaman Agama	Isi sesuai dengan Penguasaan Al-Qur'an dan Pemahaman Agama yang dimiliki sesuai dengan kegiatan yang diikuti dan dibuktikan dengan dokumen yang dimiliki, seperti sertifikat BBTQ, dll
05	SKEMA TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA Diisi sesuai dengan deskripsi dan narasi disertai gambar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset dan Teknologi RI (<i>lihat contoh diatas. Bersifat baku</i>)		
06	PENGEESAHAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)		
	6.1	Tempat dan Tanggal Pengesahan	Jelas
	6.2	Jabatan (minimal Dekan atau Direktur Pascasarjana untuk Program Pascasarjana)	1. Bisa bersama dengan Rektor (<i>optional</i>) 2. Untuk Pascasarjana yang masih terintegrasi di Fakultas, yang menandatangani adalah Dekan (lihat PMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 19 ayat (2) huruf d)
	6.3	Tanda Tangan	Jelas
	6.4	Nama Lengkap Beserta Gelar	Jelas
	6.5	Nomor Identifikasi Pejabat penandatanganan	Jelas
	6.6	Cap/Stempel PT (<i>official stamp</i>)	Jelas
07	KETERANGAN TAMBAHAN		
	7.1	SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	
	7.2	SKPI hanya diterbitkan setelah mahasiswa dinyatakan lulus dari sebuah program studi/jurusan secara resmi	
	7.3	SKPI yang ASLI diterbitkan dengan menggunakan KERTAS KHUSUS	

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan, untuk dapat dilaksanakan. Atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Metro, Agustus 2019

Rektor,


Enizar

Lampiran. 3 Format, Ukuran dan Style huruf SKPI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Times New Roman, Kapital, 16,
bold, CenterINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
*Diploma Supplement*Times New Roman, Kapital, 14,
bold, Center

01. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI

01. *Information Identifying The Holder of Diploma Supplement* (berlaku untuk seluruh Data Pokok bernomor selanjutnya, misalnya, 01, 02, dst)Times New Roman, Kapital, 12,
bold (Indonesia), *Italic* (English),
Kapital, 12, Justify

NAMA LENGKAP	TAHUN LULUS
<i>Full Name</i>	<i>Year of Completion</i>
Muhammad Baiquni	2018

Times New Roman, Bold
(Indonesia), *Italic* (English),
Kapital, 12, centerTimes New Roman, Kapital, 11,
center

(Berlaku sama untuk seluruh data Pokok yang lainnya)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat mengintegrasikan bidang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai bidang.

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal atau pengalaman kerja.

KKNI, known as Indonesian Qualification Framework (IQF) is a competence grading system which integrates the aspects of education, training, and working experience in purpose of acknowledging the capacity based on work qualification in various sectors.

IQF is the resemblance of Indonesian quality and identify concerning its national training and education system. Qualification level, a nationally legalized learning outcomes, is composed by the results of education and training activities (formal, nonformal) or working experiences.

Times New Roman, Kapital, 11,
Justify

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Dekan

Dean of

NIP.

Times New Roman, Kapital, 12,
Justify